



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /...292.../2018

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama	: SUNIAH
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: POS PAUD MEKAR SARI BUGEL KEDUNG
Nomor	: 074/PP/MS/V/2018
Tanggal	: 22 Mei 2018

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional POS PAUD.
b. bahwa perpanjangan izin operasional POS PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional POS PAUD kepada :
- Nama Lembaga : POS PAUD MEKAR SARI BUGEL KEDUNG
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Rumpun Pendidikan : Khusus
- Telp : 085225207403
- Tahun Berdiri : 29 Januari 2008
- Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Bugel Pecangaan Kedung
Rt / Rw : 03 / 01
Kelurahan / Desa : Bugel
Kecamatan : Kedung
Kabupaten : Jepara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **SUNIAH**
- Pemilik / Izin Operasional : **Tim Penggerak PKK Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara**
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2022
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **POS PAUD Mekar Sari Bugel Kedung** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 1 November 2018

Pt. Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, SH.MM

Pemula P.1

NIP. 19630817 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☎ 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/...292.../2018

1 November 2018

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga
Alamat

POS PAUD MEKAR SARI BUGEL KEDUNG

Jl. Bugel Pecangaan Kedung

Kelurahan/Desa : Bugel

RT. 03

RW. 01

Kecamatan : Kedung

Kabupaten/Kota : Jepara

29 Januari 2008

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Khusus

085225207403

SUNIAH

Tim Penggerak PKK Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara

Tanggal / Bulan / Tahun berdirinya

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Telpon / HP

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

Berlaku dihitung mulai tanggal : 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juni 2022

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Jepara, 1 November 2018

Plt. Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara

AGUS TRITHARJONO, SH.MM

Pembina TK

NIP. 196308171993031011